

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kebocoran data pribadi pada Badan Usaha Milik Negara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Hubungan hukum yang terbentuk dalam pengelolaan data pribadi menempatkan BUMN sebagai Pengendali Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keandalan sistem pemrosesan data, sedangkan masyarakat berkedudukan sebagai Subjek Data Pribadi sekaligus konsumen yang memiliki hak atas perlindungan data pribadinya. Kewajiban tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kegagalan BUMN dalam memenuhi kewajiban tersebut, baik karena lemahnya tata kelola keamanan informasi, kurang optimalnya manajemen risiko siber, maupun tidak diterapkannya standar kehati-hatian yang memadai, dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian korporasi yang menimbulkan tanggung jawab perdata. Kedudukan BUMN yang menguasai data

masyarakat dalam jumlah besar serta menjalankan fungsi pelayanan publik juga menuntut penerapan standar kehati-hatian dan akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan korporasi privat biasa.

2. Mekanisme ganti rugi terhadap korban kebocoran data pribadi oleh BUMN pada dasarnya dapat ditempuh melalui rezim perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen. Pasal 12 ayat (1) huruf v Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada Subjek Data Pribadi untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh layanan yang diberikan pelaku usaha. Bentuk pemulihan tidak hanya berupa kompensasi finansial atas kerugian materiil dan immateriil, tetapi juga dapat berupa tindakan korektif seperti perbaikan sistem keamanan, pemulihan layanan, perlindungan lanjutan terhadap penyalahgunaan data, serta langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Meskipun demikian, efektivitas mekanisme ganti rugi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian unsur kesalahan, hubungan kausalitas, dan ketimpangan akses informasi antara korban dan pengendali data. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kepastian hukum melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai standar kehati-hatian, parameter kerugian, dan mekanisme

pembuktian dalam sengketa kebocoran data pribadi yang melibatkan BUMN.

4.2. Saran

1. Pemerintah perlu segera membentuk regulasi pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur secara lebih rinci mengenai standar keamanan minimum, parameter kehati-hatian, mekanisme pembuktian, serta tata cara pemberian ganti rugi dalam kasus kebocoran data pribadi. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab Pengendali Data Pribadi, khususnya BUMN yang mengelola data masyarakat dalam jumlah besar dan menjalankan fungsi pelayanan publik strategis.
2. BUMN perlu memperkuat tata kelola perlindungan data pribadi melalui penerapan prinsip akuntabilitas, manajemen risiko siber yang berkelanjutan, audit keamanan secara berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transparansi dalam penanganan insiden kebocoran data. Penguatan tata kelola tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban hukum berdasarkan UU PDP, PP Nomor 71 Tahun 2019, dan UUPK, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai Subjek Data Pribadi dan pengguna layanan publik digital.